

Mengembangkan *Islamic Social Finance* (ISF) yang Terintegrasi dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs (Sustainable development Goals)

Dawimatus Sholihah
STAI Al -Utsmani Bondowoso
dawimatussholihah489@staiualtsmani.ac.id

Abstrack

The utilization of Islamic Social Finance (ISF) is currently still not optimal, while the potential revenue from ISF is very high, therefore to realize the potential of ISF, ISF instruments must be integrated. In this study, we examine alternative solutions and priority strategies of Islamic Social Finance in implementing efforts (SDGs) that can be applied in the short or long term. The research method in this study uses a descriptive qualitative approach, data obtained through literature studies, namely through secondary data from various sources including: journals, books, statistical data, newspapers and so on. There are several updates in this study that are worth considering, first, through an integrated system in managing zakat and waqf will have an impact on reducing poverty and hunger, second, through an integrated system will create a society that has quality education, the availability of clean water and proper sanitation, decent work and economic growth, reduced inequality, and the creation of a healthy and prosperous life where these points are in line with the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keyword Islamic Social Finance, Integrasi, Sustainable development Goals (SDGs)

Abstrack

Pemanfaatan Islamic Social Finance (ISF) saat ini masih belum optimal, sementara potensi penerimaan dari ISF sangat tinggi, oleh karena itu untuk mewujudkan potensi ISF instrumen ISF harus terintegrasi. Dalam penelitian ini mengkaji solusi alternatif serta strategi prioritas dari Islamic Social Finance dalam upaya implementasi (SDGs) yang bisa diterapkan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi literatur yaitu melalui data sekunder dari berbagai macam sumber diantaranya : jurnal, buku, data statistik, surat kabar dan lain sebagainya. Ada beberapa pembaharuan dalam penelitian ini yang layak untuk di pertimbangkan, pertama melalui sitem terintegrasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf akan berdampak terhadap mengurangnya angka kemiskinan dan kelaparan, yang kedua melalui sistem yang terintegrasi akan tercipta masyarakat yang mempunyai pendidikan berkualitas, tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, serta terciptanya kehidupan yang sehat dan sejahtera dimana poin – poin tersebut selaras dengan tujuan dari Sustainable development Goals (SDGs)

Keyword Islamic Social Finance, Integrasi, Sustainable development Goals (SDGs)

Pendahuluan

Indonesia Sebagai negara berkembang dihadapkan pada masalah kemiskinan dan pengangguran, setiap tahun angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2021 sebesar 26,5 juta orang atau sekitar 9,71% masyarakat Indonesia berada dibawah garis kemiskinan (Valentino Cattelan, 2018). Selain itu Indonesia

merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Sebagai negara muslim Indonesia juga memiliki potensi *Islamic sosial finance* (ISF) yang sangat besar jika dikembangkan dan dikelola secara optimal untuk tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Istilah *Islamic Social Finance* (ISF) mulai diperkenalkan sejak kegiatan *Annual Islamic Social Finance Report* oleh *Islamic research and training institute* dengan tiga kategori yaitu instrumen tradisional islam yang berbasis filantropi (seperti zakat, sedekah dan wakaf), yayasan berbasis koperasi (qard dan kafalah) dan bentuk modern lainnya seperti keuangan mikro Islam (sukuk, dan takaful) (Lestari et al., 2023).

Islamic sosial finance (ISF) merupakan salah satu jenis keuangan islam yang sesuai dengan prinsip - prinsip Islam dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan membantu yang miskin dan yang lemah. *Islamic sosial finance* (ISF) memiliki potensi yang sangat besar jika dikembangkan secara optimal untuk mendukung implementasi SDGs. Sebagaimana Data yang diteliti oleh Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) tahun 2019 dan Puskas BAZNAZ tahun 2020 potensi *Islamic sosial finance* (zakat, infaq, wakaf, dan shodaqoh) Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp 237,6 Triliun (Zarkasih, 2021). Namun realisasinya sampai saat ini hanya 3% untuk zakat dan 0,21% untuk wakaf uang. Fakta ini menunjukkan zakat masih banyak disalurkan oleh masyarakat dalam bentuk zakat konsumtif (zakat tunai), sedangkan waqaf juga masih digunakan untuk sektor non produktif yang memiliki dampak jangka panjang lebih kecil.

Ketimpangan yang terjadi antara realisasi *Islamic sosial finance* (zakat, infaq, wakaf, dan shodaqoh) dan potensinya menunjukkan bahwa masih sangat minim keberhasilan Amil zakat Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya muzakki untuk mendapatkan akses informasi dengan tepat dengan tujuan untuk memudahkan para muzakki dalam mendistribusikan hartanya. Kata Integrasi definisinya dalam undang - undang sangat berbeda dengan sentralisasi, menurut ketentuan undang - undang zakat yang telah terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat (*Islamic Social Finance*) bisa dipastikan potensi dan realisasi zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh lebih terukur berdasarkan data yang terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.

Islamic sosial finance (ISF) memiliki potensi sangat besar dalam upaya berkontribusi untuk mencapai SDGs, Hal ini sesuai dengan program *Islamic Social Finance* (ISF) itu sendiri sebagaimana instrumen dari Organisasi Pengelola zakat (OPZ) seperti BAZNAZ dan LAZ yang berkontribusi terhadap tujuan pencapaian SDGs misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi dan lain sebagainya.

Penelitian ini ingin memberikan suatu solusi alternatif yang ideal bagaimana *Islamic Social*

Finance (ISF) dikelola secara terintegrasi dalam rangka mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menerapkan metode kepustakaan (library research), data diperoleh melalui studi literatur yaitu melalui data sekunder yang diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, data statistik, surat kabar, dokumen tertulis dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini terdapat empat tahapan yang dilaksanakan, pertama mempersiapkan segala keperluan peralatan yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, manajemen waktu serta membaca dan mencatat bahan penelitian. Berbagai referensi yang di dapatkan dari bahan pustaka kemudian di analisis secara mendalam dan kritis dengan tujuan untuk mendapatkab suatu gagasan.

Hasil dan Pembahasan

Islamic Social Finance (ISF)

Islamic sosial finance mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Widiastuti et al., 2022) *Islamic social Finance* (ISF) adalah bentuk keuangan Islam yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, dengan membantu masyarakat miskin dan rentan (Cattelan, 2018). *Islamic Sosial Finance* (ISF) mengacu pada kegiatan keuangan yang tidak mencari keuntungan (profit), tetapi berorientasi pada perbuatan baik (ihsan) dan membantu orang lain (taawun). Transaksi ini tidak memerlukan pertukaran apapun untuk memperoleh kepemilikan atas properti tertentu. Praktik sosial ekonomi dilaksanakan dengan akad tabarru' (semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dengan mengharap pahala dari Allah SWT).

Pada penelitian sebelumnya instrumen *Islamic hSocial Finance* (ISF) yang diantaranya zakat, infaq, waqaf dan sedekah (Widiastuti et al., 2022), oleh karena itu penelitian ini instrumen ISF mengacu pada zakat, infaq, waqaf dan shodaqoh. Setiap instrumen mempunyai fungsi yang berbeda-beda akan tetapi tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Ekosistem Islamic Social Finance memiliki beberapa perbedaan dengan ekosistem konvensional, diantaranya 1). Sektor Islamic Social Finance memiliki instrument serta lembaga sendiri yang sesuai dan selaras dengan prinsip – prinsip syariah. Sektor Islamic social finance terdiri dari lembaga-lembaga tradisional islam seperti (shodaqoh, zakat, wakaf) yang berbentuk kerjasama (kafalah serta qard), serta lembaga keuangan mikro islam kontemporer. 2). Pada Islamic Social Finance memiliki peluang dalam hal integrasi diantara lembaga islam tradisional serta lembaga keuangan komersial yang sesuai dengan prinsip syariah (Ahmed Tahiri).

Dua kategori ISF tradisional yaitu kerjasama dan filantropi . Instrumen klasik ISF yang berbasis filantropi adalah wakaf, zakat, infaq , dan sedekah. Sedangkan yang berdasarkan atas kerjasama yaitu Qard hasan dan kafalah. Selain itu, keuangan mikro Islam sesuai dengan dikategorikan sebagai ISF modern (kontemporer). Sesuai dengan definisi ISF modern (kontemporer) keuangan sosial Islam (ISF) dapat meningkatkan ketiga sektor perekonomian dengan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih besar dan menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Islamic social finance merupakan salah satu karakteristik dari sistem keuangan Islam. Keuangan sosial memainkan peran penting di seluruh sektor ekonomi melalui pembagian dan distribusi sumber daya keuangan. Ruang lingkup keuangan sosial Islam meliputi pengumpulan zakat, infaq, wakaf dan sedekah. Keberadaan keuangan sosial tentunya merupakan indikasi penerapan ketentuan sistem ekonomi Islam.

Islamic sosial finance (ISF) memiliki potensi yang sangat besar jika dikembangkan secara optimal untuk mendukung implementasi SDGs. Sebagaimana Data yang diteliti oleh Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) tahun 2019 dan Puskas BAZNAZ tahun 2020 potensi *Islamic sosialfinance* (zakat, infaq, wakaf, dan shodaqoh) Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp 237,6 Triliun (Zarkasih, 2021). Namun realisasinya sampai saat ini hanya 3% untuk zakat dan 0,21% untuk wakaf uang. Fakta ini menunjukkan zakat masih banyak disalurkan oleh masyarakat dalam bentuk zakat konsumtif (zakat tunai), sedangkan waqaf juga masih digunakan untuk sektor non produktif yang memiliki dampak jangka panjang lebih kecil.

Kesenjangan besar antara realisasi dan potensi instrumen Islamic Social Finance (ISF) membutuhkan sebuah institusi untuk menemukan strategi yang cocok untuk penyaluran dana, agar dapat secara efektif mensejahterakan masyarakat miskin (mustahiq). Islamic Social Finance (ISF) merupakan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan ini. Sampai saat ini, banyak sistem zakat dan wakaf yang tidak saling melengkapi dalam upaya memaksimalkan manfaat sosial Islam. Sampai saat ini Indonesia belum menggunakan sistem Islamic Social Finance (ISF) yang terintegrasi. Selain itu, pengelolaan ISF memiliki beberapa masalah, seperti kurangnya penggunaan teknologi dalam manajemen, ketidakmampuan dalam kompetensi manager, kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan dan kurangnya kepercayaan dan pendidikan publik (Widiastuti et al., 2022).

Pengelolaan Islamic Social Finance (ISF) meliputi pengumpulan, penyaluran dan penggunaan dana sosial. Tata kelola ISF dapat dikelompokkan menjadi enam aspek : 1) Sumber daya Manusia (SDM), 2) Kebijakan dan peraturan yang tidak di dukung 3) teknologi 4) Pembangunan berkelanjutan 5) Aspek keuangan 6) manajemen dan kelembagaan.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dipahami sebagai konsep pembangunan yang berupaya mengintegrasikan beberapa aspek pembangunan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan hidup dalam kerangka tata kelola pembangunan terpadu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi (I Gede Iwan Sudipa et al., 2023). SDGs menekankan adanya kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan individu untuk mencapai

Untuk mencapai tujuan dari SDGs semua pemangku kepentingan harus melakukan kegiatan konkret dan kolaboratif di berbagai tingkatan, dari global hingga lokal. SDGs memiliki 17 tujuan serta 169 target pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan baik negara berkembang ataupun negara maju. Pada negara maju kecenderungan umum kegiatan produksi dan konsumsi dipenuhi secara berlebihan, Sementara di sedang berkembang ditandai dengan berbagai masalah kemiskinan, konservasi habitat darat dan perairan, permasalahan sanitasi dan hutan, kelangkaan makanan, ketersediaan air bersih dan lain sebagainya.

Islamic Social Finance (ISF) telah berperan di masyarakat untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu melalui optimalisasi dana *Islamic Social Finance* (ISF) yang disalurkan kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 undang – undang dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang merupakan salah satu instrumen filantropi *Islamic Social Finance* (ISF) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, serta bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam berbagi program *Islamic Social Finance* (ISF) mampu menyelaraskan dengan program SDGs, dari 17 program SDGs semuanya memiliki tujuan yang selaras dengan *Islamic Social Finance* (ISF). seperti tujuan utama SDGs menanggulangi kemiskinan sebagaimana dijelaskan di atas khususnya konsep kemiskinan multidimensi, juga dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yaitu dengan memberikan zakat konsumtif ataupun zakat produktif yang bertujuan untuk menanggulangi angka kemiskinan. Adapun 17 tujuan dari SDGs terangkum dalam tabel di berikut (Munro, 2020)

Tabel 1 : Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan	Keterangan
1. Tanpa Kemiskinan	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Tanpa Kelaparan	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Pendidikan berkualitas	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta

	meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat
5. Kesetaraan Gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Air bersih dan sanitasi layak	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7. Energi bersih dan terjangkau	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan untuk semua
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh
9. Industri, Inovasi dan infrastruktur	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Berkurangnya kesenjangan	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Penanggulangan perubahan iklim	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Ekosistem laut	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Ekosistem daratan	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengangguran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Instrumen Penyaluran ISF melalui zakat dan wakaf

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima yang merupakan salah satu instrmen Islamic Social Finance (ISF), zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Instrumen dalam *Islamic Social Finance* (ISF) diantaranya adalah zakat infak wakaf dan sedekah yang memiliki fungsi untuk distribusi kekayaan dalam Islam (Tahiri Jouti, 2019). Zakat disalurkan melalui dua cara yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, zakat konsumtif didistribusikan secara langsung kepada para mustahik sedangkan zakat produktif didistribusikan melalui kegiatan pemberdayaan pegembangan usaha dan pelatihan serta bagi para mustahik, sedangkan modal usaha diberikan modal pinjaman berupa qardh (dana kebajikan) yang didistribusikan melalui dana wakaf.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dari Islamic Social Finance (ISF) bagi negara muslim yang memiliki fungsi merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berorientasi pada maqasid syari'ah (Abdullah et al., 2015). Melalui konsep integrasi zakat dan wakaf, wakaf didistribusikan melalui pinjaman modal usaha yang berbentuk qardh, manfaat wakaf bisa digunakan sebagai modal usaha oleh para mustahik. Konsep keberlanjutan Islamic Social Finance (ISF) kedepan menjadi suatu PR bersama, hal ini disebabkan faktanya banyak program pemberdayaan tidak memiliki kelanjutan serta memiliki kesan suatu program pemberdayaan ISF Selesai ketika program telah berakhir, selain itu sistem tata kelola mengenai Islamic social Finance (ISF) masih dikelola secara parsial, belum berintegterasi dengan kebijakan fiskal negara.


Pengelolaan Islamic Social Finance yang terintegrasi Untuk mencapai SDGs

Definisi integrasi mengacu pada pencampuran bersama untuk menciptakan keseluruhan (Xeonita et al., 2022). Integrasi kata bahasa Inggris dan kata Latin integrate berfungsi sebagai frase serapan, makna dari kedua pernyataan tersebut juga sebanding, kesatuan yang tidak terbagi. Selain itu definisi integrasi adalah kebalikan dari pemisahan, yaitu sesuatu yang tersebar. integrasi juga mempunyai definisi membuat kelompok di mana hubungan antara individu - individu yang kuat dan positif. Sehingga dapat disimpulkan definisi integrasi merupakan penyatuan komponen-komponen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang ideal.

Integrasi mempunyai beberapa manfaat Pertama memungkinkan transfer faktor produksi, transfer akan meningkatkan kesejahteraan faktor produksi yang akan meningkatkan kesejahteraan. manfaat kedua adalah penurunan biaya dan peningkatan output. Sementara manfaat ketiga yaitu spesialisasi meningkatkan jumlah perusahaan saingan, integrasi akan meningkatkan persaingan ekonomi. Kelima: Harmonisasi kebijakan kebijakan mengarah pada kemakmuran. Keenam, integrasi memajukan pemahaman kita memahami tentang teknologi. Manfaat Ketujuh integrasi memiliki kemampuan untuk secara signifikan mengisi atau paling tidak mengurangi kesenjangan pendanaan yang ada saat ini untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Widiastuti, Robani, et al., 2022)(Widiastuti, Robani, et al., 2022)

Dalam pelaksanaannya kenyataan dilapangan pengelolaan Islamic Social Finance (ISF) masih belum optimal serta memiliki beberapa kendala diantaranya : kurangnya kemampuan dalam menggunakan teknologi, regulasi yang masih bersifat sukarela, penerima manfaat (mustahiq) masih kurang motivasi untuk lebih produktif dan berkembang, kurangnya koordinasi serta sinergi antara pemangku kepentingan, kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan Islamic Social Finance (ISF) masih kurang, kesadaran dan kepercayaan dari para muzakki terhadap pengelola ISF masih kurang.

Dalam Pengelolaan Islamic Social Finance (ISF) sangat penting untuk menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi yang diantaranya mencakup pengelolaan dana *Islamic Social Finance* (ISF), pelaporan keuangan, pengelolaan data, serta penyebaran informasi. Melalui penerapan sistem yang terintegrasi pengelola ISF dapat memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan ISF dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Deskripsi model Islamic social Finance (ISF) terintegrasi seperti pada gambar berikut :



Tabel 2 : Deskripsi model *Islamic social Finance* (ISF) terintegrasi

Langkah	Kegiatan pelaksanaan
Langkah 1	Lembaga amil zakat mengalokasikan dana ISF (zakat, infaq dan shodaqoh) diintegrasikan dengan wakaf dan diawasi oleh badan amil zakat nasional (BAZNAZ), badan wakaf pemerintah/ badan wakaf Indonesia (BWI) serta kementerian agama sebagai regulator
Langkah 2	Alokasi dana ISF dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya : a. Kategori konsumtif : yaitu program pemenuhan kebutuhan hidup para mustahiq b. Kategori produktif : Yaitu program pelatihan kewirausahaan yang mempunyai target dan tujuan menghasilkan wirausahawan dan tenaga kerja yang terampil dibidangnya.
Langkah 3	Lembaga Nazhir/wakaf mengelola instrumen wakaf tunai dan non tunai. Semisal wakaf uang yang bisa dialihkan ke sektor keuangan dan sektor riil, sementara wakaf non tunai hanya bisa diberikan kepada sektor riil.
Langkah 4	Zakat produktif di alokasikan untuk program pemberdayaan
Langkah 5	Dibutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan pendukung diantaranya para akademisi, praktisi, pemerintah, dan keuangan mikro syariah terlibat dalam proses pemberdayaan dengan menjadi konsultan, pelatih dan sumber pendanaan
Langkah 6	Tahap pemberdayaan diberikan kepada penerima terpilih yang nantinya akan menghasilkan output wirausahawan yang dibekali dengan pendanaan modal dari dana wakaf dan pembiayaan dari keuangan mikro syariah
Langkah 7	Dana wakaf dialokasikan ke sektor riil dan dikelola oleh nazhir (lembaga wakaf) dengan penyertaan langsung. Model bisnis di sektor riil dilakukan sesuai dengan keahlian masing-masing pelaku usaha
Langkah 8	Bisnis harus memperoleh keuntungan dan memperoleh penghasilan dalam jangka waktu tertentu
Langkah 9	Dana wakaf dialokasikan ke sektor keuangan berdasarkan resiko. Tinggi, sedang dan rendah. Seperti sukuk, deposito dan emas merupakan investasi beresiko menengah, sedangkan saham merupakan investasi yang beresiko tinggi
Langkah 10	Dana wakaf yang di alokasikan kepada sektor keuangan akan menghasilkan pendapatan
Langkah 11	Pendapatan akan di distribusikan kepada penerima manfaat lainnya (mauquf alaih) dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan sosial kepada para mustahiq serta berupa tambahan modal (qard) kepada mereka yang berkecukupan. Dengan asumsi jika penerima manfaat dapat mengambil keuntungan dari usahanya maka para mustahiq akan terbebas dari kemiskinan, serta keuntungan dapat digunakan untuk memperluas jaringan bisnisnya
Langkah 12	Penyaluran dana ISF di prioritaskan kepada masyarakat sangat miskin (program penyelamatan ekonomi) dan masyarakat miskin (program pemulihan ekonomi). Zakat konsumtif diberikan kepada kelompok kondisi sangat miskin, sedangkan untuk zakat dan wakaf produktif diberikan kepada golongan miskin dan berkecukupan
Langkah 13	Masyarakat miskin harus di entaskan dari kemiskinan setelah program pemulihan ekonomi dilaksanakan
Langkah 14	Sebagian masyarakat yang berpenghasilan cukup dapat melaksanakan program penguatan ekonomi untuk mewujudkan keluarga sejahtera
Langkah 15	Untuk masyarakat sejahtera akan dilaksanakan program ketahanan Ekonomi untuk menjaga kesejahteraannya. Masyarakat yang sejahtera diharapkan dapat berkontribusi pada lembaga amil atau zakat dan lembaga nazhir/zakaf dengan membayar zakat dan wakaf


SDGs

Berdasarkan dari deskripsi model Islamic Social Finance (ISF) terintegrasi maka terdapat beberapa hal penting yang menjadi pembaharuan dalam penelitian ini yaitu akan ada beberapa hal penting yang bisa mempengaruhi dan mendukung terciptanya Sustainable Development Goals (SDGs) seperti : Pengelolaan dana zakat yang terintegrasi yang disalurkan melalui dua bentuk zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif sangat berperan pada penanggulangan SDGs dimana

Islamic Social Finance (ISF) yang disalurkan melalui zakat konsumtif kepada mustahik dengan kondisi sangat miskin sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan hidup para mustahik, pemberian zakat konsumtif akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan kelaparan, karena pemberian zakat konsumtif akan mencukupi kebutuhan dasar para mustahik, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah et al., 2015) zakat konsumtif yang berfokus pada konsumsi dan pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar terbukti secara efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Pakistan.

ISF melalui pemberian zakat produktif yang di salurkan melalui kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat miskin akan akan menghasilkan output wirausahawan yang terampil serta mempunyai skill dalam bidang bisnis, para mustahik yang sudah memiliki skill dapat memiliki sebuah usaha sehingga nantinya bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, kondisi ekonomi keluarga yang baik akan berdampak terhadap terciptanya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta juga berdampak terhadap pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Rahmat, 2019) (Mawardi et al., 2023) penyaluran ISF melalui zakat produktif berpengaruh positif terhadap Pendidikan mustahiq walaupun pengaruhnya sangat kecil yaitu sekitar 0,010,187, pengaruh yang kecil tersebut disebabkan karena para mustahiq yang mendapat ISF melalui zakat produktif rata-rata berusia 15 tahun ke atas, artinya para mustahik tidak sedang menempuh pendidikan formal pada saat menerima ISF melalui zakat produktif. Selain itu ISF yang disalurkan melalui zakat produktif juga berdampak pada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana penelitian dari (Dosen et al., n.d.) menyebutkan bahwa konsumsi marjinal masyarakat miskin lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat ekonomi yang mampu, oleh karena itu dibutuhkan solusi alternatif untuk meningkatkan konsumsi agregat masyarakat melalui redistribusi pendapatan melalui zakat. Sehingga nantinya akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang baru serta meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dan nantinya akan berdampak pada pemerataan yang berfungsi mengurangi kesenjangan serta dapat memicu meningkatnya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

Penyaluran ISF melalui zakat produktif melalui kegiatan pemberdayaan para mustahik akan memberikan suatu dampak positif yaitu memberikan skill seorang wirausahawan kepada para mustahik yang nantinya para mustahik dapat mengembangkan sebuah usaha dari program pemberdayaan tersebut, sehingga hal ini sangat berdampak pada total pendapatan para mustahiq, meningkatnya pendapatan akan berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan para mustahik, sebagaimana disebutkan pada penelitian terdahulu program pemberdayaan mustahiq melalui zakat produktif berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka (Mawardi et al., 2023) (Herianingrum et al., 2022). Sementara itu salah satu hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Rahmat & Nurzaman, 2019) Penyaluran ISF melalui zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesehatan dan juga air bersih dan sanitasi masyarakat, skor indeks kesehatan masyarakat -sebelum menerima zakat 0,478 naik menjadi 0,490 setelah menerima zakat produktif, hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan dari mustahik sehingga dapat membangun sanitasi dan juga air bersih yang layak.



A. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi *Islamic Social Finance* (ISF) masih terjadi ketimpangan antara potensi dan realisasinya, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya banyak masyarakat yang masih memilih untuk menyalurkan *Islamic Social Finance* (ISF) khususnya zakat, wakaf, infaq dan sedekah secara langsung, . Sehingga dapat di asumsikan bahwa masih sangat minim keberhasilan Amil zakat Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu

sistem yang terintegrasi yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya muzakki untuk mendapatkan akses informasi dengan tepat dengan tujuan untuk memudahkan para muzakki dalam mendistribusikan hartanya.

Islamic socialfinance (ISF) memiliki kontribusi dalam upaya mencapai SDGs, Hal ini sesuai dengan program *Islamic Social Finance* (ISF) itu sendiri sebagaimana instrumen dari Organisasi Pengelola zakat (OPZ) seperti BAZNAZ dan LAZ yang berkontribusi terhadap tujuan pencapaian SDGs misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi yang layak, berkurangnya kesenjangan, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H. A. N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities a measurement using a newly developed technique. *Humanomics*, 31(3), 314–329. <https://doi.org/10.1108/H-02-2014-0016>
- Dosen, M. H. H., Syariah, E., Syariah, F., Islam, E., & Ambon, I. (n.d.). *ZAKAT PROFESI LANGKAH CERDAS MENGATASI KESENJANGAN DAN PEMICU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA*.
- Herianingrum, S., Widiastuti, T., Hapsari, M. I., Ratnasari, R. T., Firmansyah, F., Hassan, S. A., Febriyanti, A. R., Amalia, R. C., & Muzakki, L. A. (2022). Muzakki and Mustahik's collaboration model for strengthening the fundraising capacity of Islamic social finance institutions during COVID-19. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2022-0091>
- I Gede Iwan Sudipa, Budi harto, Mulyanto, Sepriono, Wildoms Sahusiawane, Hery Afriadi, Sri Lestari, Dewi Handayani, & Hasanuddin. (2023). *Teknologi Informasi & SDGs* (Efitra, Ed.; 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Munro, V. (2020). The Universal Sustainable Development Goals for Purpose and Change. In *CSR for Purpose, Shared Value and Deep Transformation* (pp. 85–117). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-035-820200006>
- Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. *International Journal of*

Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(5), 743–766.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>

Tahiri Jouti, A. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>

Valentino Cattelan. (2018). *Islamic social finance entrepreneurship, cooperation and the sharing economy*. Routledge.

Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The nexus between Islamic social finance, quality of human resource, governance, and poverty. *Heliyon*, 8(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11885>

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>

Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. *PLoS ONE*, 17(5 May). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039>

Widiastuti, T., Sukmaningrum, P. S., Ningsih, S., Mawardi, I., Herianingrum, S., Hijriah, H. Y., & Putra, M. W. H. (2022). Pembinaan Integrasi Keuangan Sosial Syariah pada Lembaga Filantropi Islam. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 439. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.9912>

Xeonita, Q. N., Kalila, S. N., Nadilla, &, & Chahyani, M. (2022). SISTEM PEMBAYARAN ZISWAF DI MASJID DENGAN QR-CODE YANG TERINTEGRASI DENGAN PERSONAL ACCIDENT INSURANCE. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1).

Zarkasih. (2021). *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (M. Nasrudin, Ed.; 1st ed.). PT. Nasya Expanding Management.